



## PUTUSAN

Nomor : 124/PDT/2020/PT. BDG

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **PT. Citra Alamanda Lestari**, yang berkedudukan di Cirebon, Jalan Jenderal Sudirman, Blok Wage, RT 002, RW 001, Desa Tenjomaya, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yang diwakili oleh Direksi Supratman Nasution berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 18 Tanggal 08 November 2018 yang dibuat oleh Notaris Kamilia Wiyanti, S.H., untuk selanjutnya sebagai **Pembanding I semula Tergugat I**;
2. **Supratman Nasution**, dalam kapasitasnya baik selaku personal, maupun selaku Direktur PT. Citra Alamanda Lestari, bertempat tinggal di Blok Manis RT. 01, RW. 02, Desa Leuweunggajah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, untuk selanjutnya sebagai **Pembanding II semula Tergugat II**;

### L a w a n :

**Koperasi Karyawan Kopkar Manunggal Perkasa, PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk**, berkedudukan di Jalan Raya Cirebon-Bandung KM. 20, Gempol, Kabupaten Cirebon. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wawan Hermawan, S.H. M.H. dan Dinpos Siregar, S.H., M.H. berkedudukan di Cirebon Business Centre (CBC) Blok D No. 12 A, Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 Januari 2020, untuk selanjutnya sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Februari 2020 Nomor 124/PDT/2020/PT. BDG serta berkas perkara

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT.BDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Desember 2019 Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Membaca surat gugatan Penggugat tanggal 18 April 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 18 April 2019 dalam Register Nomor 27/Pdt.G/2019/PN Sbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi yang telah berbadan hukum sejak tanggal 18 Februari 1985, Nomor: 811/BH/KWK.10/17, sedangkan TERGUGAT I, adalah Badan Usaha yang berbentuk Perseroan Terbatas, dengan Badan Hukum sebagaimana Surat Keputusan MENKUMHAM, tanggal 30 November 2010, Nomor: AHU-56167.AH.01.01. Tahun 2010, dan Pengesahan Perubahan, tanggal 02 Juli 2013, Nomor: AHU-35799.AH.01.02. Tahun 2013, sedangkan TERGUGAT II adalah Direktur dari TERGUGAT I;
2. Bahwa, PENGGUGAT sebagai badan usaha koperasi, didalam tujuan dan usahanya selain untuk memajukan kesejahteraan dari para anggotanya, dengan menyelenggarakan usaha simpan pinjam, perdagangan umum, juga menyelenggarakan usaha dalam bentuk kerjasama dengan menjadi rekanan usaha/kerjasama kemitraan, baik dengan BUMN, BUMD, maupun Badan Usaha Milik Swasta;
3. Bahwa, TERGUGAT I adalah badan usaha milik swasta yang merupakan rekanan usaha/mitra kerjasama dengan PENGGUGAT dalam usaha penyediaan batu bara, dimana PENGGUGAT selaku penyedia Pembiayaan atau Dana, sedangkan TERGUGAT I, adalah Pihak Penyedia/supplier batu bara tersebut;
4. Bahwa, pada tanggal 25 November 2015 antara PENGGUGAT dengan Para TERGUGAT (Tergugat I dan Tergugat II) telah sepakat untuk melakukan Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara, yang atas hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara, tanggal 25 November 2015, No. 001/KMP/PB/SK/2015;
5. Bahwa, pada tanggal 01 Desember 2015 sebagai realisasi dari kesepakatan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan tanggal 25

*Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT.BDG*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2015, No. 001/KMP/PB/SK/2015 tersebut di atas, Para TERGUGAT mengajukan Cash Advance Project atau Kas Bon Khusus Proyek, senilai Rp 3.787.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) atas proyek pengadaan/penyediaan *Coal Medium Calorie*, sebanyak 7500 ton dengan PO. Nomor: 9152225 kepada PENGGUGAT;

6. Bahwa, atas permohonan Cash Advance Project atau Kas Bon Khusus Proyek, sebesar Rp 3.787.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) dari Para TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT kemudian memberikan Cek Bank Mandiri Nomor GK. 184662, tertanggal 01 Desember 2015, Rp 3.787.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) kepada Para TERGUGAT;
7. Bahwa, selanjutnya untuk kepentingan proyek penyediaan/pengadaan batu bara tersebut, Para TERGUGAT selaku *supplier* mengajukan pula permohonan dana talangan kepada PENGGUGAT berupa Kas Bon, yaitu sebagai berikut:
  - a. Pada tanggal 12 Januari 2016, Para TERGUGAT mendapat Kas Bon sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berupa Cek Bank Mandiri Syariah Nomor F. 437133, tertanggal 12 Januari 2016;
  - b. Pada tanggal 30 Maret 2016, Para TERGUGAT mendapat Kas Bon sebesar Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) berupa Cek Bank Mandiri Syariah Nomor F. 437883, tertanggal 30 Maret 2016;
  - c. Demikian pula pada 28 April 2016, Para TERGUGAT mendapat Kas Bon sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), berupa Cek Bank Mandiri Syariah Nomor F. 438031, tertanggal 28 April 2016;
8. Bahwa, dengan demikian Para TERGUGAT telah menerima dana talangan/pembiayaan dari PENGGUGAT untuk penyediaan/pengadaan batu bara sebanyak 7.500 Ton tersebut, seluruhnya adalah sebesar Rp3.962.000.000- ( tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah);
9. Bahwa, akan tetapi ternyata Para TERGUGAT sampai jatuh tempo tanggal 24 November 2016 sebagaimana surat perjanjian tanggal 25 November 2015, No. 001/KMP/PB/SK/2015, tidak memenuhi kewajibannya dalam penyediaan/pengadaan batu bara;
10. Bahwa, PENGGUGAT telah berulang kali melakukan terguran/penagihan kepada Para TERGUGAT akan kewajibannya untuk memenuhi penyediaan/pengadaan batu bara sebagaimana telah diperjanjikan, akan tetapi Para TERGUGAT tidak pernah menunjukan itikad baiknya untuk



melakukan prestasi baik soal pengadaan batu bara, maupun pengembalian dana talangan yang telah diterimanya kepada PENGGUGAT;

11. Bahwa, sikap Para TERGUGAT yang tidak menunjukkan tanggung jawab untuk merealisasi kewajibannya atas penyediaan/Pengadaan batu bara sebagaimana Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara, tanggal 25 November 2015, No. 001/KMP/PB/SK/2015, maupun mengembalikan seluruh dana talangan yang telah diterimanya, adalah merupakan perbuatan "*Breach of Contract*" atau "**Wanprestasi**" yang telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT;
12. Bahwa, adapun kerugian yang diderita PENGGUGAT atas tindakan Para TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* tersebut di atas, adalah berupa kerugian pokok, yaitu Cash Advance Project atau Kas Bon Khusus Proyek dan Kas Bon lainnya sebagaimana tersebut di atas, yang seluruhnya berjumlah Rp 3.962.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah);
13. Bahwa, selain menimbulkan kerugian pokok sebagaimana tersebut diatas, tindakan Para TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi*, juga menimbulkan kerugian ekspektasi, *berupa lost opportunity income*, atau keuntungan yang seharusnya diterima PENGGUGAT sebagaimana telah diperjanjikan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara, tanggal 25 November 2015, No. 001/KMP/PB/SK/2015, adalah sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dari setiap ton batu bara, per 45 (empat puluh lima) hari setiap kali pembayaran, sehingga keuntungan yang harus diterima PENGGUGAT, adalah Rp. 20.000,- X 7500 ton X per 45 hari setiap kali pembayaran, dengan *wanprestasi* selama kurang lebih 3 tahun atau 24 kali pembayaran, adalah sejumlah Rp 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah);
14. Bahwa, akibat tindakan Para TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan *wanprestasi* tersebut di atas, maka secara hukum selayaknya pula apabila Para TERGUGAT, dibebani kewajiban untuk membayar ganti kerugian atas bunga kelalaian atau "*Moratoire Interessen*" sebesar 6 % per tahun dari seluruh total kewajiban pokok, yaitu 6 % X Rp. 3.962.000.000,- (tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), adalah sebesar Rp. 237.720.000,- (dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) pertahun, terhitung sejak gugatan ini diajukan, hingga terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;



15. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan PENGGUGAT ini tidak sia-sia, maka PENGGUGAT mohon kehadiran Pengadilan Negeri Sumber, kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Janiman terhadap harta milik , yaitu berupa:
- a. Sebidang tanah dan bangunan rumah di atasnya, yang terletak di Desa Surtawinangun, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, atau dikenal sebagai Komplek Perumahan Taman Cipto, Blok B-1 A, No. 14, Sertifikat Hak Milik No. 2717/Desa Sutawinangun, Surat Ukur, tanggal 21-09-2010, No. 744/Sutawinangun/2010, Luas 420 M2, atas nama TERGUGAT II, dengan batas-batas, sebagai berikut:
    - Sebelah Utara : Tanah dan Rumah Milik ANDI
    - Sebelah Selatan : Jalan Terusan Laut Arapuru
    - Sebelah Barat : Tembok Pembatas Komplek Taman Cipto
    - Sebelah Timur : Tanah dan rumah milik Yusuf
  - b. Sebidang tanah yang terletak di Blok Dangdeur, Desa Leuweunggajah, Kecamatan Ciledug, Kabupaten Cirebon, Sertifikat Hak Milik No. 71/Desa Leuweunggajah, Surat Ukur tanggal 06-12-2006, No. 01/Leuweunggajah/2006, luas 1360 M2, atas nama TERGUGAT II;
    - Sebelah Utara : Tanah Sawah Milik Ibu ONIH
    - Sebelah Selatan : Pompa Bensin
    - Sebelah Barat : Saluran Air Pembuangan
    - Sebelah Timur : Saluran Air
16. Bahwa, selain itu oleh karena gugatan ini didukung oleh alat bukti yang kuat, maka beralasan kiranya apabila terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu atau *serta merta*, meskipun ada banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR;

Berdasarkan uraian alasan sebagaimana tersebut di atas PENGGUGAT mohon kiranya Pengadilan Negeri Sumber, berkenan memberikan putusan dalam perkara ini, sebagai berikut:

**A. DALAM PROVISI:**

Mengabulkan permohonan Sita Jaminan sebagaimana tertuang dalam butir 15 a, dan b. posita gugatan di atas.

**B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Sumber;



3. Menyatakan Para TERGUGAT telah melakukan Perbuatan Wanprestasi;
4. Menyatakan Para TERGUGAT mempunyai kewajiban pokok kepada PENGGUGAT, berupa pengembalian penerimaan pembiayaan seluruhnya sebesar Rp 3.962.000.000,- ( tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah);
5. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk mengembalikan seluruh penerimaan pembiayaan/kewajiban pokok tersebut kepada PENGGUGAT, sebesar Rp 3.962.000.000,- ( tiga milyar sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah), secara tunai, seketika dan sekaligus;
6. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayarkan ganti kerugian *berupa lost opportunity income*, yaitu keuntungan yang seharusnya diterima PENGGUGAT, kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) secara tunai, seketika dan sekaligus;
7. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar *moratoire Interessen* kepada PENGGUGAT sebesar Rp.237.720.000,- (*dua ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah*) per tahun, terhitung sejak gugatan ini diajukan, hingga terhadap perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, secara tunai, seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;
9. Menyatakan terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu atau *Serta Merta*, meskipun ada banding maupun kasasi, sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR;

ATAU:

Memberikan putusan yang seadil-adilnya sebagaimana Majelis Hakim yang terhormat menganggap patut dan adil ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang telah diperbaiki berdasarkan Surat Permohonan Perbaikan tertanggal 20 Mei 2019, yang mana alamat Tergugat II dirubah menjadi:

Supratman Nasution, dalam kapasitasnya baik selaku persona, maupun selaku Direktur PT. Citra Alamanda Lestari, bertempat tinggal atau berdomisili



di Blok 01, RT.002, RW. 003, Desa Sukadana, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Cirebon;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Pengadilan Negeri Sumber Tidak Berwenang secara Relatif untuk Memeriksa dan Mengadili Perkara A Quo.

1.1. Bahwa M. Yahya Harahap, S.H dalam Bukunya Hukum Acara Perdata halaman 198 menyatakan bahwa :

*Forum Rei Sitae*

“Makna *Forum rei Sitae*, Gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa. Penggarisan Forum Rei Sitae ini diatur dalam Pasal 118 ayat (3) HIR kalimat terakhir yang berbunyi : atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.”

Halaman 199

“Oleh karena itu, meskipun tempat tinggal tergugat diketahui, jika objek gugatan benda tetap, gugatan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri berdasarkan asas *Forum Rei Sitae*. Pendapat yang kedua ini, dianggap Subekti lebih rasional.

1.2. Bahwa Pasal 118 HIR ayat (3) menyatakan bahwa :

*“Jika tidak diketahui tempat diam si Tergugat dan Tempat tinggalnya yang sebenarnya, atau jika tidak dikenal orangnya, maka tuntutan itu diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Penggugat atau salah seorang Penggugat, atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut.”*

1.3. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor : 47/Pdt.G/2016/PN.Cbn Yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor : 416/PDT/2017/PT.BDG yang mana saat itu PT. Citra Alamanda Lestari selaku tergugat dengan alamat yang sama dengan gugatan saat ini yaitu di Jalan Jenderal Sudirman Blok Wage RT.002 / RW. 001 Tenjomaya Ciledug Kab. Cirebon telah disidangkan di PN Cirebon maka sudah seharusnya dalam gugatan ini merupakan kewenangan PN Cirebon untuk menyidangkannya ;





- 1.4. Bahwa saat ini tergugat II bertempat tinggal / kediaman di Kota Cirebon yang beralamat di Graha Alwita G-1 RT. 001/RW. 007 Kel. Kartyamulya Kec. Kesambi Kota Cirebon sesuai Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon yang mana merupakan wilayah hukum PN Cirebon ;
- 1.5. Berdasarkan uraian tersebut diatas ternyata gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang keliru dan bukan merupakan kewenangan *Relatif* dari Pengadilan Negeri Sumber, maka sangat beralasan dan berdasar hukum apabila Pengadilan Negeri Sumber menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus gugatan a quo dan menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## 2. GUGATAN ERROR IN PERSONA

- 2.1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sebagaimana dalam surat gugatan penggugat diantaranya pada petitum 3 adalah menyatakan para penggugat telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
- 2.2. Bahwa Syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 BW:
  1. Adanya kata sepakat
  2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan
  3. Harus ada suatu hal tertentu
  4. Harus ada causa hukum yang halal.
- 2.3. Pasal 1338 ayat (1) BW menyebutkan : “ *Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya* “
- 2.4. Bahwa jika kita melihat hubungan hukum yang timbul adalah hubungan hukum antara dua badan hukum yaitu Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dengan PT. Citra Alamanda Lestari ;
- 2.5. Bahwa turut digugatnya tergugat II MAMAN SUPRATMAN adalah sangat tidak tepat karena meskipun tergugat II sebagai Direktur PT. Citra Alamanda Lestari namun segala perbuatan hukum yang dilakukan dalam perkara ini adalah hubungan dua badan hukum yaitu Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dengan PT. Citra Alamanda Lestari;





- 2.6. Bahwa seharusnya penggugat hanya menggugat tergugat I selaku badan hukum yaitu PT. Citra Alamanda Lestari dengan sdr. MAMAN SUPRATMAN selaku pihak yang mewakili dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara NOmor : 001/KMP/PB/SK/2015 tanggal 25 November 2015;
  - 2.7. Bahwa tergugat II tidak memiliki punya hubungan hukum apapun dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa ;
  - 2.8. Bahwa tergugat II sama sekali tidak termasuk menjadi bagian dari pihak manapun dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara NOmor : 001/KMP/PB/SK/2015 tanggal 25 November 2015, dengan demikian jelas bahwa tergugat II tidak memiliki punya hubungan hukum apapun dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa;
  - 2.9. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor : 47/Pdt.G/2016/PN.Cbn Yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor : 416/PDT/2017/PT.BDG yang mana saat itu PT. Citra Alamanda Lestari selaku tergugat telah digugat oleh penggugat yaitu PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR secara badan hukum bukan orang perorang ataupun jabatan Direktur sebagaimana saat ini diajukan oleh penggugat terhadap tergugat II ;
  - 2.10. M. Yahya Harahap, S.H., di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata (hal. 111-136), mengatakan bahwa yang bertindak sebagai penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Cacat formil yang timbul atas kekeliruan atau kesalahan bertindak sebagai penggugat inilah yang dikatakan sebagai *error in persona* ;
  - 2.11. Berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat II diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat II dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
3. SURAT KUASA TIDAK SAH
- 3.1. Bahwa penggugat adalah badan usaha yang berbentuk Koperasi yang telah berbadan hukum sejak tanggal 18 Februari 1985 Nomor : 811/BH/KWK.10/17;



- 3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan UU Perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Yang dikuatkan dengan UU Perkoperasian No. 17 tahun 2012 menyebutkan bahwa kewenangan mewakili koperasi, baik diluar maupun didalam pengadilan dilakukan oleh organ Pengurus. Segala tindakan pengelolaan pengurus nantinya akan dipertanggungjawabkan kepada Rapat Anggota/Rapat Anggota Luar Biasa. Karenanya, UU Perkoperasian menegaskan bahwa Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya. Namun, terkait tanggungjawab pengurus atas kerugian koperasi sebagai akibat kelalaiannya tersebut ;
- 3.3. Bahwa Surat Kuasa yang diberikan oleh penggugat kepada sdr. WAWAN HERMAWAN, SH. MH dan sdr. DIMPOS SIREGAR, SH. MH ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dengan menyertakan PT. Indocement Tunggul Prakarsa Tbk. ;
- 3.4. Bahwa segala tindakan pengurus Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa harus atas persetujuan dalam Rapat Anggota, bila merujuk pada kedudukan pengurus selaku kuasa Rapat Anggota, maka dapat dimaknai bahwa setiap tindakan pengurus yang bukan merupakan ranah tugas dan wewenangnya wajib dengan persetujuan Rapat Anggota. Apalagi, keputusan/kekuasaan tertinggi berada ditangan Rapat Anggota.
- 3.5. Bahwa dalam perkara ini pemberian Kuasa kepada kepada sdr. WAWAN HERMAWAN, SH. MH dan sdr. DIMPOS SIREGAR, SH. MH hanya ditandatangani oleh Pengurus Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dan tidak menyertakan Risalah Rapat Anggota Koperasi yang berisi persetujuan tindakan hukum yang mengatasnamakan Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa ;
- 3.6. Berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat II diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat I dan tergugat II dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

#### 4. GUGATAN KURANG PIHAK

- 4.1. Bahwa yang menjadi dasar gugatan ini adalah Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara Nomor :

*Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT.BDG*



001/KMP/PB/SK/2015 tanggal 25 November 2015 yang sah dan mengikat antara *tergugat I* (*bukan para penggugat sebagaimana dalil penggugat*) selaku badan hukum yaitu PT. Citra Alamanda Lestari dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa ;

- 4.2. Bahwa sebelum melanjutkan dalil kami, kami akan menjelaskan duduk perkara dalam penggunaan dana senilai Rp. 3.787.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) yang mana telah menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan nomor : 47/Pdt.G/2016/PN.Cbn yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor : 416/PDT/2017/PT.BDG yang pada pokoknya bahwa menyatakan PT. Citra Alamanda Lestari telah melaksanakan prestasinya kepada PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR sesuai Perjanjian Jual Beli Batubara pada Tanggal 8 Juli 2015 No. 001/CAL-ALM/CRB/VII/ 2015 Lalu diperbaiki lagi pada tanggal 22 November 2015 sebagai tersebut dalam surat Perjanjian No. 001/CAL-ALIM/CRB/XI/2015 dengan membayarkan uang sejumlah Rp. 3.787.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- 4.3. Bahwa cara pembayaran (method payment) harga batubara oleh PT. Citra Alamanda Lestari kepada PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR dengan system BLOCK FUND atau CREDIT LINE atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) Usance di Bank yang telah ditunjuk ;
- 4.4. Bahwa dalam menunjuk Bank penyedia SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut tergugat I selalu berkoordinasi dengan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa saat itu yaitu sdr. SAPTANTO dimana saat itu sdr. SAPTANTO merekomendasikan Bank Mandiri sebagai penyedia SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) ;
- 4.5. Bahwa setelah menggunakan fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dari Bank Mandiri lalu pada saat pencairan uang dari PT. Citra Alamanda Lestari kepada PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR juga ***atas persetujuan dari Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa saat itu yaitu sdr. SAPTANTO*** yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor / SKBDN nomor : IM771061412154447/SK dari yang diterbitkan oleh Bank Mandiri



- SKBDN dengan nomor LC No. MS77106071857 Tanggal 02 Desember 2015 dari Bank Mandiri ke Bank UOB Indonesia ;
- 4.6. Bahwa setelah pembayaran tersebut ternyata PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR tidak memenuhi prestasinya dengan mengirimkan batu bara kepada PT. Citra Alamanda Lestari sampai dengan saat ini ;
- 4.7. Dari uraian tersebut dapat dianalisa bahwa tergugat I sama sekali tidak mempunyai itikad buruk dalam melaksanakan Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara Nomor : 001/KMP/PB/SK/2015 tanggal 25 November 2015 tersebut, karena tindak tanduk dari tergugat I dalam melaksanakan perjanjian tersebut selalu dilaporkan dan pencairan uang kepada PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR **atas persetujuan dari Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa saat itu yaitu sdr. SAPTANTO**, namun ternyata PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR malah tidak melaksanakan kewajibannya kepada pihak ke satu. Hal tersebut dikuatkan oleh yurisprudensi Putusan Pengadilan Negeri Cirebon dalam putusan nomor : 47/Pdt.G/2016/PN.Cbn yang dikuatkan dengan Putusan PT Bandung Nomor : 416/PDT/2017/PT.BDG ;
- 4.8. Bahwa seharusnya Bank Mandiri dan Bank UOB Indonesia juga tidak begitu saja mencairkan dana Rp. 3.787.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR tanpa approval dari tergugat I yang menyatakan bahwa barang telah diterima oleh penggugat I terlebih dahulu ;
- 4.9. Berdasarkan uraian-uraian eksepsi Tergugat II diatas jelas bahwa PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR dan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa saat itu yaitu sdr. SAPTANTO, Bank Mandiri serta Bank UOB Indonesia turut serta mengakibatkan tidak terpenuhinya prestasi oleh tergugat I kepada penggugat ;
- 4.10. Adapun beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung RI tersebut antara lain adalah sebagai berikut :
- Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 *“Gugatan kurang pihak atau kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima”*.



- Putusan Mahkamah Agung RI No.365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 *"Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat"*.
- Putusan Mahkamah Agung RI No.546 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 *"Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak"*.

4.11. Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menerima eksepsi Tergugat I dan menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

#### 5. GUGATAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)

5.1. Bahwa Syarat sahnya perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1320 BW:

1. Adanya kata sepakat
2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan
3. Harus ada suatu hal tertentu
4. Harus ada causa hukum yang halal.

5.2. Pasal 1338 ayat (1) BW menyebutkan : *"Semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya "*

5.3. Bahwa penggugat dalam posita point 4 mendalilkan bahwa :  
"Bahwa, pada tanggal 25 November 2015 antara PENGUGAT dengan Para TERGUGAT (Tergugat I dan Tergugat II) telah sepakat untuk melakukan Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara, yang atas hal tersebut telah dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu bara yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara Nomor : 001/KMP/PB/SK/2015 tanggal 25 November 2015 "

5.4. Bahwa penggugat tidak memahami secara tepat Unsur Pasal 1320 BW, bahwa yang menjadi subyek hukum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara Nomor : 001/KMP/PB/SK/2015 tanggal 25 November 2015 secara jelas adalah 2 (dua) badan hukum yaitu PT. Citra Alamanda Lestari dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa, sedangkan tergugat II dalam perjanjian tersebut adalah mewakili PT. Citra Alamanda Lestari, penggugat tidak dapat menjabarkan secara jelas apa peran



tergugat II, meskipun dalam gugatan penggugat mencantumkan bahwa tergugat II selaku Direktur maupun personal namun hak tersebut menyebabkan gugatan menjadi tidak jelas karena penggugat menyatukan tergugat I dengan tergugat II sebagai satu kesatuan padahal pertanggungjawaban hukum badan hukum dengan personal adalah hal yang jauh berbeda ;

- 5.5. Bahwa tergugat II sama sekali tidak termasuk menjadi bagian dari pihak manapun dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Pengadaan Batu Bara Nomor : 001/KMP/PB/SK/2015 tanggal 25 November 2015, dengan demikian jelas bahwa tergugat II tidak memiliki punya hubungan hukum apapun dengan Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa;
- 5.6. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Tergugat II diatas, Penggugat tidak mampu, tidak jelas dan kabur (obscuur libel) menguraikan bentuk perbuatan dari Tergugat II dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel). Maka mohon Yang Mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebelum kami memberikan jawaban atas gugatan para penggugat, mari kita mengingat kembali makna dari Perbuatan Wanprestasi sebagai berikut:

1. Wanprestasi itu adalah ingkar janji atau tidak menepati janji. Menurut Abdul R Saliman (Saliman : 2004, hal. 15), wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur.
2. Menurut J Satrio (Satrio : 1999, hal 122), wanprestasi adalah suatu keadaan di mana debitur tidak memenuhi janjinya atau tidak memenuhi sebagaimana mestinya dan kesemuanya itu dapat dipersalahkan kepadanya.
3. Terhadap posita gugatan nomor 1, benar tergugat I adalah Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, dengan Badan Hukum sebagaimana Surat Keputusan MENKUMHAM, tanggal 30 November 2010, Nomor: AHU 56167.AH.01.01. Tahun 2010, dan Pengesahan Perubahan, tanggal 02 Juli 2013, Nomor: AHU-35799.AH.01.02. Tahun 2013, dan dalam posita ini



*tergugat sebenarnya sudah memahami bahwa tergugat II adalah Direktur PT. Citra Alamanda Lestari yaitu orang yang mewakili tergugat I dalam melakukan perbuatan hukum sehingga gugatan tidak tepat diajukan kepada tergugat II ;*

4. Terhadap posita gugatan nomor 4, tergugat I akan terlebih dahulu menyampaikan kronologisnya sebagai berikut :
  - a. Bahwa tergugat I yang merintis kerjasama dalam hal penyediaan batu bara kepada PT. Indocement Tunggul Perkasa Tbk., dan setelah memperoleh informasi akan mendapatkan Purchase Order dan nilainya dari Indocement Tunggul Perkasa Tbk. Lalu tergugat I menjalin kerjasama dengan PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR sesuai Perjanjian Jual Beli Batubara pada Tanggal 8 Juli 2015 No. 001/CAL-ALM/CRB/VII/2015 Lalu diperbaiki lagi pada tanggal 22 November 2015 sebagai tersebut dalam surat Perjanjian No. 001/CAL-ALIM/CRB/XI/2015 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.787.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara pembayaran (method payment) harga batubara oleh PT. Citra Alamanda Lestari kepada PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR dengan system BLOCK FUND atau CREDIT LINE atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) Usance di Bank yang telah ditunjuk ;
  - b. Bahwa tergugat I melakukan insiatif tersebut dengan maksud agar apabila nantinya Purchase Order diterima maka tergugat I dapat dengan segera memenuhi PO tersebut karena batas waktu sejak PO ditandatangani adalah 1 (satu) bulan sehingga tergugat I bergerak cepat untuk menyiapkan batu bara sesuai spesifikasi yang dibutuhkan tepat waktu ;
  - c. Selanjutnya tergugat I menerima Purchase Order Nomor : 9152225 tanggal 5 November 2015, untuk memenuhi PO tersebut lalu tergugat I (*bukan para tergugat seperti dalil penggugat*) mengajukan cash advance proyek atau kas bon khusus proyek senilai Rp. 3.787.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah), dan pengajuan tersebut disetujui oleh penggugat dan dibuat Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan tanggal 25 November 2015, No. 001/KMP/PB/SK/2015 ;
  - d. Bahwa dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan tanggal 25 November 2015, No. 001/KMP/PB/SK/2015 tersebut di pasal 2 telah dijelaskan bahwa pembiayaan berupa deposito yang dijadikan jaminan





Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) senilai 7500 Ton, cara pembayaran tersebut sesuai dengan cara pembayaran (method payment) harga batubara oleh PT. Citra Alamanda Lestari kepada PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR dengan system BLOCK FUND atau CREDIT LINE atau SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) Usance di Bank yang telah ditunjuk karena tergugat I selalu berkonsultasi kepada penggugat mengenai hal-hal penting dalam realisasi Surat Perjanjian Kerjasama Pembiayaan tanggal 25 November 2015, No. 001/KMP/PB/SK/2015 tersebut sebagai bentuk itikad baik tergugat I ;

- e. Bahwa setelah cash advance proyek atau kas bon khusus proyek senilai Rp. 3.787.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta rupiah) cair, dalam menunjuk Bank penyedia SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) tersebut tergugat I selalu berkoordinasi dengan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa saat itu yaitu sdr. SAPTANTO dimana saat itu sdr. SAPTANTO merekomendasikan Bank Mandiri sebagai penyedia SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) ;
- f. Bahwa setelah menggunakan fasilitas SKBDN (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri) dari Bank Mandiri, lalu Bank Mandiri mengajukan Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor / SKBDN nomor : IM771061412154447/SK dengan nomor LC No. MS77106071857 Tanggal 02 Desember 2015 yang dibuat oleh sdr. ELAN SUHERLAN selaku TDM Manager pada Bank Mandiri Cabang Cirebon dengan memberikan kepada karyawan tergugat I yaitu sdr. MAUN dengan petunjuk agar ditandatangani oleh tergugat I dan Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa saat itu yaitu sdr. SAPTANTO ;
- g. Bahwa Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor / SKBDN nomor : IM771061412154447/SK tersebut adalah pembayaran dari tergugat I kepada PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR sesuai Perjanjian Jual Beli Batubara pada Tanggal 8 Juli 2015 No. 001/CAL-ALM/CRB/VII/2015 Lalu diperbaiki lagi pada tanggal 22 November 2015 sebagai tersebut dalam surat Perjanjian No. 001/CAL-ALIM/CRB/XI/2015 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 3.787.500.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;



- h. Bahwa selanjutnya sdr. MAUN membawa Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor / SKBDN nomor : IM771061412154447/SK tersebut kepada Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa saat itu yaitu sdr. SAPTANTO untuk ditandatangani, setelah ditandatangani lalu sdr. MAMAN SUPRATMAN selaku pihak yang mewakili tergugat I juga menandatangani surat tersebut dan diserahkan kepada sdr. ELAN SUHERLAN selaku TDM Manager pada Bank Mandiri Cabang Cirebon ;
- i. Dengan demikian pada saat pencairan uang dari PT. Citra Alamanda Lestari kepada PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR sudah *atas persetujuan dari Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa saat itu yaitu sdr. SAPTANTO* yang dibuktikan dengan Surat Pemberitahuan Penerimaan Dokumen Impor / SKBDN nomor : IM771061412154447/SK dari yang diterbitkan oleh Bank Mandiri SKBDN dengan nomor LC No. MS77106071857 Tanggal 02 Desember 2015 dari Bank Mandiri ke Bank UOB Indonesia ;
- j. Bahwa setelah pembayaran tersebut ternyata PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR tidak memenuhi prestasinya dengan mengirimkan batu bara kepada PT. Citra Alamanda Lestari sampai dengan saat ini ;
- k. Bahwa justru dengan anehnya PT. ANUGERAH LANCAR INDO MAKMUR menggugat PT. Citra Alamanda Lestari ke PN Cirebon dengan nomor perkara NO. 47/Pdt.G/2016/PN.CN yang mana dimenangkan oleh tergugat (PT. Citra Alamanda Lestari) yang pada pokoknya dalam putusan Majelis Hakim terdapat pertimbangan sebagai berikut :
- Surat Perjanjian Jual Beli Batubara No: 001/CAL-ALIM/CRB/XI/2015 yang dibuat oleh para pihak dengan bersama-sama , sebagaimana terurai pada halaman 3 pasal 5 angka 2 yang mendalilkan :  
"Pihak Kedua menerbitkan Shipping Intruction (SI) berdasarkan jadwal pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini"
  - Dalam perjanjian jual beli batu bara No: 001/CAL-ALIM/CRB/XI/2015 yang seharusnya membuat shiping Interaction adalah Penggugat Bukan Tergugat sesuai dengan perjanjian. Agar Majelis Hakim paham terhadap pokok permasalahan yang terjadi dikeluarkannya Shipping Intruction (SI) oleh Tergugat maka kami akan menerangkannya sebagai berikut:



- 1) Bahwa, pada bulan Januari 2016 pihak Penggugat menyuruh Tergugat melalui telepon seluler untuk membuat Shipping Intsruction (SI) dengan alasan supaya pengiriman batubara cepat di muat di pelabuhan oleh PT Geoservis sebagai Surveyor Independen, kalau Shipping Intsruction (SI) dibuat oleh pihak Tergugat,
- 2) Bahwa, pada tanggal 6 Januari 2016 Tergugat membuat Shipping Intsruction (SI) ke-1 sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
- 3) Setelah jatuh tempo Shipping Intsruction (SI) kami menghubungi pihak Penggugat terkait pengiriman batubara belum terkirim, pihak Penggugat memberi tahu alasan batu bara belum dikirim dikarenakan, "Tidak Ada Kesiapan Dari PT Geoservis Sebagai Surveyor Independen Karena Alasan Jadwal Padat (Sibuk)".
- 4) Bahwa, pada tanggal 2 Februari 2016 Tergugat membuat Shipping Intsruction (SI) ke-2 sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
- 5) Setelah jatuh tempo Shipping Intsruction (SI) kami menghubungi pihak Penggugat terkait pengiriman batubara belum terkirim, pihak Penggugat memberi tahu alasan batu bara belum dikirim dikarenakan, "Ada Kerusakan Fasilitas Jetty Dipelabuhan Inti Kalimantan Makmur (IKM)".
- 6) Bahwa, pada tanggal 10 Februari 2016 Tergugat membuat Shipping Intsruction (SI) ke-3 sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
- 7) Setelah jatuh tempo Shipping Intsruction (SI) kami menghubungi pihak Penggugat terkait pengiriman batubara belum terkirim, pihak Penggugat memberi tahu alasan batu bara belum dikirim dikarenakan, "Masih Dalam Perbaikan Atas Kerusakan Fasilitas Jetty Dipelabuhan IKM)".
- 8) Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2016 Tergugat membuat Shipping Intsruction (SI) ke-4 sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
- 9) Setelah jatuh tempo Shipping Intsruction (SI) kami menghubungi pihak Penggugat terkait pengiriman batubara belum terkirim, pihak Penggugat memberi tahu alasan batu bara belum dikirim dikarenakan, "Ada Razia Penertiban Tambang



Batubara Yang Dilakukan Oleh Pihak Polda Kalsel sehingga belum bisa dikirim”

- 10) Bahwa, pada tanggal 18 Februari 2016 Tergugat membuat Shipping Intruction (SI) ke-5 sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
- 11) Setelah jatuh tempo Shipping Intruction (SI) kami menghubungi pihak Penggugat terkait pengiriman batubara belum terkirim, pihak Penggugat memberi tahu alasan batu bara belum dikirim dikarenakan, "Masih Ada Razia Penertiban Tambang Batubara Yang Dilakukan Oleh Pihak Polda Kalsel".
- 12) Bahwa, pada tanggal 22 Februari 2016 Tergugat membuat Shipping Intruction (SI) ke-6 sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
- 13) Setelah jatuh tempo Shipping Intruction (SI) kami menghubungi pihak Penggugat terkait pengiriman batubara belum terkirim, pihak Penggugat memberi tahu alasan batu bara belum dikirim dikarenakan,"Belum Kondusif Razia Penertiban Tambang Batubara Yang Dilakukan Oleh Pihak Polda Kalsel".
- 14) Bahwa, pada tanggal 18 maret 2016 Tergugat membuat Shipping Intruction (SI) ke-7 sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
- 15) Setelah jatuh tempo Shipping Intruction (SI) kami menghubungi pihak Penggugat terkait pengiriman batubara belum terkirim, pihak Penggugat memberi tahu alasan batu bara belum dikirim dikarenakan, "Proses Penyandaran Tongkang Dari Pelabuhan IBT Belum Ada Izin Muat"
- 16) Bahwa, pada tanggal 22 Maret 2016 Tergugat membuat Shipping Intruction (SI) ke-sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
- 17) Pada tanggal 23 Maret Pihak Penggugat memberitahukan akan mengirimkan batubara,maka pihak Tergugat mengecek batubara tersebut ternyata "Batubara Yang Dipesan Tidak Sesuai Dengan Spek Size Yang Sangat Buruk Sekali Kualitasnya (Sampah).tidak sesuai dengan perjanjian jualbeli batubara no No: 001/CAL- ALIM/CRB/ XI/2015.



- 18) Bahwa, pada tanggal 28 April 2016 Tergugat membuat Shipping Instruction (SI) ke-9 sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
  - 19) Setelah jatuh tempo Shipping Instruction (SI) kami menghubungi pihak Penggugat terkait pengiriman batubara belum terkirim, pihak Penggugat memberi tahu alasan batu bara belum dikirim dikarenakan, "Batubara Sudah Loading Tetapi Dibatalkan Oleh PT Anugrah Lancar Indo Makmur (Penggugat) Dikarenakan Batubara Tersebut Dipinjam Oleh H Isyam".
  - 20) Bahwa, pada tanggal 11 Mei 2016 Tergugat membuat Shipping Instruction (SI) ke-10 sebagai pengajuan pengiriman batu bara, sebagai mana instruksi dari pihak Penggugat;
  - 21) Setelah jatuh tempo Shipping Instruction (SI) kami menghubungi pihak Penggugat terkait pengiriman batubara belum terkirim, pihak Penggugat memberi tahu alasan batu bara belum dikirim dikarenakan,"PT Citra Alamanda Lestari (Tergugat) Telah Membuat Laporan Kepolisian terkait dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh PT Anugrah Lancar Indo Makmur (penggugat) ".
- I. Bahwa pertimbangan tersebut termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Cirebon, tanggal 14 Juni 2017 Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Cbn, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
  2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.632.000,00 ( Satu juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- m. Bahwa selanjutnya PT Anugrah Lancar Indo Makmur (penggugat) mengajukan banding, namun dalam upaya hukum Banding, Majelis Tingkat Banding pada PT Bandung menguatkan putusan PN Cirebon Nomor 47/Pdt.G/2016/PN.Cbn
- n. *Dengan demikian bahwa segala sesuatu yang dilakukan oleh tergugat I dilakukan atas itikad baik, dan atas persetujuan dan sepengetahuan dari sdr. SAPTANTO yang menjabat sebagai Ketua Kopkar Manunggal pada saat itu.*
5. Terhadap posita gugatan nomor 7, dalam suatu kas bon dipastikan ada tandatangan para pihak yaitu tergugat I dengan penggugat, mengenai posita



penggugat pada point ini tergugat I dan tergugat II membantahnya karena tidak pernah mengajukan kas bon kepada penggugat dan tidak pernah mencairkan ketiga cek tersebut :

6. Terhadap posita gugatan nomor 15, bila merujuk pada :

Pasal 3 ayat (1) [UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) ("UUPT"), pemegang saham Perseroan Terbatas ("Perseroan") tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama Perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroan melebihi saham yang dimiliki. Ketentuan di dalam pasal ini mempertegas ciri dari Perseroan bahwa pemegang saham hanya bertanggung jawab sebesar setoran atas seluruh saham dan tidak meliputi harta kekayaan pribadinya.

Pasal 34 ayat (1) [UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas](#) ("UUPT") yang berbunyi "Penyetoran atas modal saham dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau dalam bentuk lainnya." Menurut dosen Fakultas Hukum Universitas Indonesia Prof. Erman Rajagukguk, terhadap aset pribadi yang kemudian disetorkan sebagai modal PT, harus dilakukan balik nama menjadi atas nama PT. Dengan demikian jelas bahwa asset PT haruslah yang tercatat dalam akta pendirian (beserta perubahannya) atau asset yang telah diserahkan oleh perseorangan untuk dijadikan asset perusahaan;

Bahwa penggugat dalam posita nya mengajukan permohonan sita jaminan terhadap :

Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya di Desa Sutawinangun Kec. Kedawung Kab Cirebon SHM no. 2717/Desa Sutawinangun atas nama tergugat II, terhadap harta tersebut diperoleh tergugat II pada tahun 2013 dan dibeli dengan dana pribadi jauh sebelum adanya perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I pada tahun 2015, bahwa asset tersebut tidak diserahkan oleh tergugat II kepada tergugat I untuk menjadi asset perusahaan sehingga sangat tidak tepat apabila penggugat mengajukan sita jaminan terhadap obyek tersebut ;

Sebidang tanah dan bangunan rumah diatasnya di Leuwenggajah Kec. Ciledug Kab Cirebon SHM no. 71/Desa Leuwenggajah atas nama tergugat II, terhadap harta tersebut diperoleh tergugat II pada tahun 2006 dan dibeli dengan dana pribadi jauh sebelum adanya perjanjian kerjasama antara penggugat dengan tergugat I pada tahun 2015, bahwa asset tersebut tidak diserahkan oleh tergugat II kepada tergugat I untuk



menjadi asset perusahaan sehingga sangat tidak tepat apabila penggugat mengajukan sita jaminan terhadap obyek tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut jelas bahwa penggugat hanya membawa tergugat II dalam perkara ini agar dapat mengajukan sita jaminan terhadap asset milik tergugat II, padahal yang membuat perjanjian adalah penggugat dan tergugat I, sehingga tidak beralasan hukum bagi Penggugat untuk meminta diletakkan Sita Jaminan (*conservatoire beslaag*) terhadap tanah dan bangunan dimaksud untuk itu sudah sepatutnya secara hukum permohonan sita mana patut untuk ditolak;

7. Bahwa untuk dalil-dalil gugatan yang selebihnya yang tidak ditanggapi, pada prinsipnya Tergugat tetap menolaknya;
8. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka sangatlah patut dan berasalan hukum untuk menolak atau tidak dapat diterima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian-uraian, penjelasan-penjelasan hukum yang didukung dengan dalil-dalil hukum sebagaimana yang telah para Tergugat jelaskan di atas, maka beralasan hukum jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi para Tergugat seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak memenuhi Persyaratan formil;
3. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menolak permohonan Sita Jaminan yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menolak permohonan Penggugat untuk selebihnya;
4. Menghukum Penggugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumber berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Sumber telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Desember 2019 Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr yang amarnya berbunyi sebagai berikut :





#### **DALAM PROVISI**

Menolak gugatan Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi;
3. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan penerimaan pembiayaan seluruhnya kepada Penggugat sejumlah Rp3.962.000.000,00 (tiga milyar Sembilan ratus enam puluh dua juta rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar keuntungan yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah Rp506.250.000,00 (lima ratus enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai, seketika, dan sekaligus;
5. Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp3.107.000,00 (tiga juta seratus tujuh ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 26 Desember 2019 Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Sbr dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa telah memberitahukan kepada Muhamad Imanullah, S.H., dan Muhamad Ramdan, S.H., selaku Kuasa Hukum PT. CITRA ALAMANDA LESTARI tentang isi putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Desember 2019 Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr tanggal 8 Januari 2020, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber yang menerangkan bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat/Tergugat I dan Tergugat II telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sumber tanggal 18 Desember 2019 Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr dan telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 10 Januari 2020;

Membaca, tanda terima memori banding Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr tanggal 14 Januari 2020 dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Januari 2020, memori banding mana telah diberitahukan



dengan patut dan seksama kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 15 Januari 2020 ;

Membaca, tanda terima kontra memori banding Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr tanggal 19 Februari 2020 dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Sumber, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 Februari 2020, kontra memori banding mana telah diberitahukan dengan patut dan seksama kepada Para Pembanding semula Para Tergugat/Tergugat I dan Tergugat II pada tanggal 19 Februari 2020 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumber masing-masing pada tanggal 10 Januari 2020 dan tanggal 13 Januari 2020 telah memberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat dan Para Pembanding semula Para Tergugat/Tergugat I dan Tergugat II untuk diberi kesempatan mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah diterimanya pemberitahuan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 27/Pdt.G/2019/PN.Sbr tanggal 18 Desember 2019 (yang dimohonkan banding) diucapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama tanpa dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, kemudian putusan tersebut telah diberitahukan secara resmi atau secara sah kepada kuasa Para Tergugat pada tanggal 26 Desember 2019 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Para Pembanding semula Para Tergugat/Tergugat I dan Tergugat II, karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding bertanggal 14 Januari 2020 dan Pembanding semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding sedangkan Terbanding semula Penggugat telah pula mengajukan kontra memori banding bertanggal 19 Februari 2020 yang diterima di Pengadilan Tinggi dari Pengadilan Negeri Sumber pada tanggal 5 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I didalam memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan keberatan atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :



MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr tanggal 18 Desember 2019 ;

MENGADILI SENDIRI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;
2. Mebebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat ;

ATAU : mohon putusan yang seadil-adilnya ;

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- I. Surat Kuasa Terbanding semula Penggugat tidak sah karena pemberian kuasa kepada : WAWAN HERMAWAN, S.H., M.H., dan DIMPOS SIREGAR, S.H., M.H., hanya ditanda tangani oleh Pengurus Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa dan tidak menyertakan risalah rapat anggota Koperasi sesuai dengan Undang-Undang Perkoperasian Nomor 17 Tahun 2012 yang menentukan bahwa kewenangan mewakili koperasi baik diluar maupun didalam pengadilan dilakukan oleh Organ Pengurus yang dipertanggungjawabkan kepada rapat anggota/rapat anggota luar biasa ;
- II. Gugatan Terbanding semula Penggugat mengandung cacat formil dan materil karena berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pembanding semula Tergugat I :
  - Bahwa Tergugat I beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Blok Wage Rt.002/Rw.001 Tenjomaya Ciledug Kabupaten Cirebon ;
  - Bahwa Pembanding semula Tergugat II bertempat tinggal / kediaman di Graha Alwita G-1 Rt.001 / Rw. 007 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon sesuai dengan surat keterangan domisili dari Kelurahan Karyamulya ;
  - Bahwa oleh karena itu perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Cirebon dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sumber ;
- III. Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah tidak jelas atau kabur karena Penggugat menyatukan atau mencapuradukan perbuatan-perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang hal ini ternyata didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim tingkat pertama (halaman 35) telah menyatakan Tergugat II tidak memiliki hubungan dengan Penggugat ;
- IV. Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah error in persona karena Penggugat mengikutsertakan Tergugat II sedangkan perjanjian Kerjasama



bertanggal 25 Nopember 2015 sebagai pihak adalah antara Tergugat I dengan Penggugat ;

V. Gugatan Terbanding semula Penggugat adalah kurang pihak karena seharusnya :

- PT. Anugerah Lancar Indo Makmur ;
- SAPTANTO, yang saat itu sebagai Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa ;
- Bank Mandiri ;
- Bank UOB Indonesia ;

Dijadikan sebagai pihak atau turut digugat untuk memperjelas tidak terpenuhinya prestasi oleh Tergugat I kepada Penggugat ;

VI. Bahwa pencairan uang dari Tergugat I (PT. Citra Alamanda Lestari) kepada PT. Anugerah Lancar Indo Makmur sebesar Rp. 3.787.500.000,00 (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada kedua Bank tersebut diatas adalah atas persetujuan Penggugat yang saat itu diwakili oleh SAPTANTO sebagai Ketua Koperasi Karyawan (Kopkar) Manunggal Perkasa akan tetapi tidak mengirimkan batu bara sehingga Tergugat I tidak dapat memenuhinya kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya pada pokoknya dapat disimpulkan dan memohon agar Pengadilan Tinggi memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat untuk seluruhnya ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr tanggal 18 Desember 2019 ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Terbanding semula Penggugat menolak dalil-dalil dalam memori banding Pembanding I semula Tergugat I dan mohon dikesampingkan ;
- Bahwa yang dikemukakan dan yang dimohonkan dalam memori banding tentang eksepsi telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusan sela dan tidak dimohonkan banding ;
- Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama telah didasarkan atas penerapan hukum yang benar dan tepat dan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum serta alat bukti dan fakta materil yang terungkap dipersidangan ;



- Bahwa dalam pokok perkara adalah merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr tanggal 18 Desember 2019 dan memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I serta Kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar yang pada pokoknya dalam pokok perkara menyatakan Pembanding I semula Tergugat I telah melakukan perbuatan wanprestasi (amar angka 2 putusan) karena Pembanding I semula Tergugat I mengakui tidak atau belum memenuhi atau melaksanakan prestasi kepada Terbanding semula Penggugat ;

Menimbang, bahwa tentang alasan-alasan Pembanding I semula Tergugat I didalam memori bandingnya dan alasan-alasan Terbanding semula Penggugat didalam kontra memori bandingnya menurut Pengadilan Tinggi hanya merupakan pengulangan yang telah dikemukakan dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama didalam putusan sela dan putusan akhir dan ternyata tidak hal baru yang harus dipertimbangkan dalam tingkat banding untuk merobah putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan oleh karena itu alasan-alasan Pembanding I semula Tergugat I tersebut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam putusannya yang telah tepat dan benar tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa karena putusan perkara yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan sehingga Pembanding I semula Tergugat I tetap berada dipihak yang dikalahkan maka Pembanding I semula Tergugat I harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan pasal-pasal dari HIR serta undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini ;

*Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT.BDG*



## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Para Pembanding : Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 27/Pdt.G/2019/PN. Sbr tanggal 18 Desember 2019 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari: Rabu, tanggal 13 Mei 2020 oleh kami **Aman Barus, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Ketua Majelis dengan **R.S. Damanik, S.H.**, dan **Imam Su'udi, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 124/PDT/2020/PT BDG tanggal 27 Februari 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 14 Mei 2020** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Nurdiana, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bandung tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**R.S. Damanik, S.H.**

**Aman Barus, S.H., M.H.**

**Imam Su'udi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Nurdiana, S.H.**

*Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 124/PDT/2020/PT.BDG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya perkara :

1. Biaya Materai ..... Rp. 6.000,00
2. Biaya Redaksi putusan ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya ..... Rp. 134.000,00 +  
Jumlah ..... Rp. 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)